



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 0036/Pdt.P/2017/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

JUDIANTO BIN JENAH, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Petani Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di RT.01 RW.14 Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawaa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NURAINI BINTI ADNAN Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di RT.01 RW. 14 Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.SUB tanggal 02 Februari 2017 dengan alasan sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adnan, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: Sarafuddin dan Masnun dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Juandi Affianto, umur 01 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 400/011/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 dikeluarkan oleh Kepala Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekerja secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Judianto bin Jenah dengan Pemohon II Nuraini binti Adnan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1977 di Kecamatan Utan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5204061711800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 205 – 05 - 2016. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5204065610770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 18 – 01 - 2017. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;-
3. Surat Keterangan Kematian suami Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nomor.472.12/004/II/2017 tanggal, 09 Januari 2017, menyatakan telah meninggal dunia suami pertama Pemohon II nama Adnan pada hari Sabtu tanggal, 07 Januari 2017 di Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa diberi kode P3;--
4. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor.5204060710150002 tanggal, 02-03-2016.- Bkti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode P4;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

SAKSI 1 : SARAFUDDIN. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Rt.01 RW.04 Desa Jorok Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

2.Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 07 Juni 1977 dengan wali nikah Adnan (Ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu SARAFUDDIN dan MASNUN;---

3.Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda mati ;-

4.Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai keturunan(anak) 1 (satu) orang yaitu nama ; Juandi Affianto umur 1 tahun ;----

5.Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat ;----

6.Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak ;-

7.Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

8.Bahwa, selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 : MASNUN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di RT.02 RW.014 Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
2. Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 07 Juni 1977 dengan wali nikah Adnan (Ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu SARAFUDDIN dan MASNUN ;--
3. Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda mati;-
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai keturunan (anak) 1 (satu) orang yaitu nama Juandi Affianto umur 1 tahun ;--
5. Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak ;--
7. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;---
8. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P3, P4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P3 dan P4 merupakan akta outentik (Asli) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II sudah bersetatus sebagai Janda Mati, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;----

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'anutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Judianto bin Jenah dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini binti Adnan dan yang dilaksanakan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

;-

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.SUB tanggal 02 Februari 2017 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Judianto bin Jenah) dengan Pemohon II (Nuraini binti Adnan) yang dilaksanakan pada tanggal, 07Juni 1977 di Wilayah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;-
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh **H. Ahmad Gani, SH.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, , Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H.Husni Tamrin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;---

Hakim Ketua

ttd

H. Ahmad Gani, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. HUSNI TAMRIN, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 215.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 306.000,- |
- (Tiga ratus enam ribu rupiah).-

Sesuai aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.